



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang, perlu adanya pengangkatan dan pemberhentian pegawai non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah disebutkan bahwa pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola dan pegawai BLUD yang berasal dari non PNS, diatur lebih lanjut dengan keputusan kepala daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun

1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Magelang (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dan Akuntansi Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 11);
16. Peraturan Walikota Magelang Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang (Berita Daerah Kota Magelang Tahun 2008 Nomor 45) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR KOTA MAGELANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang yang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Magelang Kelas B Non Pendidikan dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
5. Direktur adalah Direktur RSUD.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pegawai Negeri Sipil yang telah purna tugas yang selanjutnya disebut PNS Purna Tugas adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan RSUD dan/atau dari luar lingkungan RSUD yang telah memasuki masa purna tugas.
8. Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang diangkat oleh Direktur RSUD sebagai Pegawai Kontrak berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada RSUD.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :

- a. kewenangan;
- b. pengadaan Pegawai Non PNS

- c. persyaratan;
- d. pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS;
- e. perpanjangan perjanjian kerja;
- f. orientasi;
- g. penilaian kinerja;

BAB III KEWENANGAN

Pasal 3

Dalam rangka pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD, Direktur berwenang untuk :

- a. menetapkan rencana pengadaan Pegawai Non PNS;
- b. mengajukan usulan pengadaan Pegawai Non PNS kepada Walikota;
- c. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Non PNS;
- d. menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan perjanjian kerja pegawai Non PNS.

BAB IV PENGADAAN PEGAWAI NON PNS

Pasal 4

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD merupakan kegiatan untuk mengisi kekurangan pegawai berdasarkan analisis kebutuhan.
- (2) Direktur mengajukan usulan pengadaan Pegawai Non PNS kepada Walikota disertai dengan hasil analisis potensi dan kemampuan sarana dan prasarana.
- (3) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.
- (4) Pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan seleksi.
- (5) Seleksi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi :
 - a. seleksi syarat administrasi;
 - b. ujian tertulis;
 - c. ujian terkait dengan keahlian; dan
 - d. wawancara.

- (6) Seleksi Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Tim Seleksi Pengadaan Pegawai Non PNS yang dibentuk oleh Direktur.
- (7) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas :
 - a. menyusun rencana pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Non PNS;
 - b. melaksanakan seleksi pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5);
 - c. melaporkan hasil seleksi pengadaan Pegawai Non PNS kepada Direktur;
- (8) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan seleksi pengadaan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 5

- (1) Persyaratan umum yang harus dipenuhi oleh setiap calon Pegawai Non PNS paling kurang :
 - a. mengajukan lamaran kepada Direktur;
 - b. Warga Negara Indonesia (WNI);
 - c. tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - d. tidak pernah diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS atau sebagai pegawai swasta yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;
 - e. memiliki pendidikan, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan formasi yang dibutuhkan;
 - f. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun;
 - g. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dokter Instansi Pemerintah;
 - i. tidak berkedudukan sebagai Anggota dan/atau Pengurus Partai Politik tertentu yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan;

- (2) Persyaratan khusus yang harus dipenuhi oleh calon Pegawai Non PNS ditetapkan oleh Direktur.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI NON PNS

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD dilakukan dengan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Guna pengambilan keputusan dalam hal pengangkatan dan/atau pemberhentian Pegawai Non PNS, Direktur membentuk Tim Pertimbangan Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Non PNS.

Pasal 8

Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 bertugas :

- a. melakukan evaluasi dan membuat rekomendasi atas usulan kebutuhan pegawai yang dibuat oleh masing-masing kepala unit kerja di lingkungan RSUD;
- b. memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS;
- c. memberikan telaah staf atas suatu kebijakan kepegawaian mengenai pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Non PNS;

Bagian Kedua

Pengangkatan Pegawai Non PNS

Pasal 9

- (1) Pengangkatan Pegawai Non PNS dilaksanakan setelah pelamar dinyatakan lolos seleksi pengadaan Pegawai Non PNS di lingkungan RSUD.

- (2) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perjanjian kerja yang paling kurang memuat :
- a. para pihak yang terkait;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jenis pekerjaan;
 - d. besaran upah;
 - e. jangka waktu perjanjian kerja.

Pasal 10

- (1) Direktur dapat mengangkat Pegawai Non PNS dari tenaga profesional dan/atau PNS Purna Tugas tanpa melalui proses seleksi pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 hanya dalam keadaan tertentu dan bertujuan untuk :
- a. mengatasi keadaan darurat;
 - b. menjamin terlaksananya pelayanan kesehatan;
- (2) Pengangkatan Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kecuali huruf f.
- (3) Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sesuai dengan perjanjian kerja dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Pengisian Pegawai non PNS dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Walikota.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pegawai Non PNS

Pasal 11

- (1) Pegawai Non PNS diberhentikan dengan hormat karena :
- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun kecuali untuk Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 10;
 - d. perampangan organisasi RSUD;
 - e. tidak cakap jasmani atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai Pegawai Non PNS; atau
 - f. status BLUD dicabut.

- (2) Pegawai Non PNS dapat diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan diri sendiri atau tidak dengan hormat karena :
- a. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan;
 - b. melakukan pelanggaran disiplin Pegawai Non PNS tingkat berat.
- (3) Pegawai Non PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena :
- a. melakukan penyelewengan terhadap ideologi negara, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 atau terlibat dalam kegiatan yang menentang negara dan pemerintah; atau
 - b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum yang tetap karena telah melakukan tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan pekerjaan.

BAB VII

PERPANJANGAN PERJANJIAN KERJA

Pasal 12

- (1) Pegawai Non PNS dapat mengajukan permohonan perpanjangan perjanjian kerja secara tertulis paling lama 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu perjanjian kerjanya berakhir .
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
- a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. belum mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun kecuali untuk Pegawai Non PNS sebagaimana dimaksud Pasal 10;
 - c. dibutuhkan oleh RSUD Tidar;
 - d. memiliki penilaian kinerja paling rendah dengan nilai baik.
- (3) Direktur dapat menyetujui atau menolak permohonan perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS setelah mendapat pertimbangan dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB VIII ORIENTASI

Pasal 13

- (1) Pegawai Non PNS wajib menjalani masa orientasi di lingkungan RSUD dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan kecuali bagi Pegawai Non PNS yang berasal dari PNS Purna Tugas RSUD.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai orientasi diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB IX PENILAIAN KINERJA

Pasal 14

- (1) Penilaian kinerja Pegawai Non PNS merupakan hasil penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun bekerja yang dilakukan oleh atasan langsungnya.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan untuk :
 - a. perpanjangan perjanjian kerja Pegawai Non PNS;
 - b. pemberian tambahan penghasilan;
 - c. pemberhentian dan/atau pemutusan perjanjian kerja Pegawai Non PNS.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kinerja diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Perjanjian Kerja Pegawai Non PNS sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sampai dengan jangka waktu berakhir.
- (2) Perpanjangan perjanjian kerja bagi Pegawai Non PNS yang jangka waktunya telah berakhir wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 2 Juli 2013

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 2 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

PEJABAT	PARAF
1. DIREKTUR	
2. WADIR	
3. KASUB. BAG/	
4. KA. SUB. BID	

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2013 NOMOR

PEJABAT	PARAF
1. SEKDA	
1. ASISTEN	
1 Ka Bag	
27	